


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/02/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

**STANDAR**  
**ISI PEMBELAJARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	<p><b>Visi :</b> Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li><li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li><li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li><li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li></ol>
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat
3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan Jurusan dan Prodi</li><li>2. Dosen Ketua Komite Kurikulum.</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa.</li><li>2. Pemangku kepentingan eksternal:</li></ol>



	<p>organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.</p> <p>3. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>7. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</p> <p>8. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</p> <p>9. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>10. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p> <p>11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	1. Pimpinan prodi dan jurusan harus membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum



	<p>dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</p> <p>2. Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.</p> <p>3. Proses penyusunan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan Lulusan.</p> <p>4. Dosen yang menjadi ketua Tim harus memiliki kemampuan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mengelola,mengarahkan,dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li><li>b. mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran</li><li>c. mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran</li><li>d. menyiapkan,merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran</li></ul>
6. Strategi	<p>1. Pimpinan Prodi dan Jurusan membina hubungan dengan organisasi profesi, lulusan, pemerintah, dan dunia usaha</p> <p>2. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan untuk dosen</p>
7. Indikator	Tingkat keterserapan <i>fresh graduates</i> (Lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat 80%



8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan</li><li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Evaluasi kedalaman dan keluasan isi pembelajaran</li></ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li><li>4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</li><li>5. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi</li><li>6. Kurikulum Program Studi Politeknik Kesehatan</li><li>7. Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan</li><li>8. Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</li></ol>